

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH KOTA
LAMA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM TAHUN 2020**

Oleh: Leri Ari Suaka

Email: leri.ari3761@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

One government agency that has problems with the administration of government is the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. Based on the data the author collected, it is known that the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. This study aims to determine the implementation of public services at the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District in 2020 and to find out the obstacles in implementing public services at the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District in 2020. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of public services at the Kota Lama Lurah Office? Kunto Darussalam District in 2020? And what are the obstacles in the implementation of public services at the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District in 2020?

The research method used is a qualitative method by explaining the data descriptively. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. The informants in this study were the Head of the Kota Lama Lurah, the Secretary of the Kota Lama Lurah, the Kota Lama community.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of public services at the Old City Lurah Office of Kunto Darussalam District in 2020 is known to have not been maximized, seen from the effectiveness that the process of completing some correspondence and other administrative matters takes up to days. obstacles in the implementation of public services at the Kota Lama Lurah Office, Kunto Darussalam District in 2020 such as a lack of information media, decision making at the Lurah, and services that last for days.

Keywords: Public Service, and Lurah's Office

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Dalam buku landasan dan pedoman kerja administrasi Pemerintah Daerah Kota dan Desa, Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini dinamakan wilayah administratif.

Mengingat pentingnya peran kelurahan tersebut dan adanya tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah Kelurahan yang memadai. Pemerintah

Kelurahan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam rangka memnuhi kebutuhan warganya. Salah satu upaya untuk itu adalah pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini diharapkan beberapa pelayanan publik dapat diselesaikan secara langsung di kelurahan. Hal ini memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan kinerja terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat unuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas. Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Lurah ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Sebagai organisasi daerah, kelurahan Kotalama merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Lurah, yang dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan Koordinasi dengan Camat. Kelurahan Kotalama dalam melaksanakan tugas dan pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang di limpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebuuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Adapun struktur organisasi Kelurahan

Kotalama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1.Lurah
- 2.Bendahara Kelurahan
- 3.Seksi Tata Pemerintahan
- 4.Seksi Pembangunan dan pemberdayaan
- 5.Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6.Kelompok Jabatan Fungsional

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki permasalahan atas penyelenggaraan pemerintah adalah Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa dalam pemberian pelayanan publik, respon pihak kelurahan adalah salah satu faktor penilaian masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan. Pada kantor lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pemberian pelayanan publik prinsip responsivitas dinyatakan belum optimal karena respon yang diberikan oleh pihak kelurahan untuk pelayanan permohonan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk masih terbilang lamban. Formulir untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk seringkali tidak tersedia sehingga proses pembuatan harus diundur selama beberapa jam atau bahkan ke lain hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa penguluran waktu masih ditemukan dalam proses pelayanan sehingga mengharuskan masyarakat untuk kembali ke kantor

kecamatan dua sampai tiga kali. Keadaan tersebut terbilang tidak efisien karena merugikan masyarakat dari segi waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti menemukan fenomena yang terjadi kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Dari sisi kehandalan para pegawai dalam pelayanan yang masih lamban karena ketiadaan petugas saat jam pelayanan
2. Dari sisi berwujud (tangibel) terlihat bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini terlihat dari jumlah kursi tunggu yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah orang yang menunggu untuk menerima pelayanan
3. Dari sisi responsiveness terlihat kurangnya keramahan pegawai.

Aparatur desa selalu pulang lebih awal dari jam pulang kerja yaitu pukul 16.00 wib yang telah ditentukan dengan alasan bahwa pekerjaannya dianggap telah selesai lamanya proses pengurusan surat menyurat dikarenakan tidaknya adanya pegawai di kantor kepala lurah

Berdasarkan uraian diatas serta pengamatan awal peneliti di lapangan terlihat bahwa pelayanan publik di kantor Lurah Kota Lama belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Tahun 2020.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif menurut Rianse adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya.[Rianse, Abdi. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan. Aplikasi) Karena itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis menentukan lokasi penelitian ini dikarenakan Penyelenggaraan pemerintah lurah sering memakan waktu yang lama. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintah Lurah belum memadai. Ketiadaan petugas yang menyebabkan masyarakat harus menunggu. Pegawai tidak tepat waktu datang ke kantor, sering tidak berada di tempat saat jam pelayanan. Respon pegawai yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dan belum mengerti mengenai prosedur pelayanan. Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 2 macam:

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- 1) Catatan hasil wawancara.
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[Ibid, hlm. 58] Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi

data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi (Participation)

Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur lain (yang dilayani). Sikap dan perilaku serta vehicle aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Dalam buku landasan dan pedoman kerja administrasi Pemerintah Daerah Kota dan Desa, Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini dinamakan wilayah administratif.

Sebagai organisasi daerah, kelurahan Kotalama merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Lurah, yang dalam al ini melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan Koordinasi dengan Camat. Kelurahan Kotalama

dalam melaksanakan tugas dan pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang di limpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebuuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah Kota Lama diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama berikut Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 pemerintahan kelurahan kota lama berharap adanya partisipasi yang penuh oleh semua masyarakat, perangkat desa serta seluruh masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik di Kantor Lurah Kota Lama berikut. namun adanya beberapa kendala yakni dalam musyawarah yang digelar kelurahan kota lama yaitu masyarakat yang di ikut sertakan musyawarah telah ditentukan oleh pihak kelurahan sehingga masyarakat merasa terhambat dalam mengikuti musyawarah di Kantor Lurah Kota Lama.

2. Penegakan hukum (Rule Of Law)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan bisa secara optimal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah

Kota Lama diketahui bahwa terkait Penegakan hukum (Rule Of Law) dalam pelayanan publik di kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 diketahui bahwa Kelurahan Kota Lama diketahui bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, langkah pertama dalam penegakan hukum diambil dengan cara bermusyawarah.

3. Transparansi (Transparency)

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah Kota Lama diketahui bahwa pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 yaitu Kantor Lurah Kota Lama memiliki fasilitas untuk menyampaikan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. namun dari sisi perawatan fasilitas cukup kurang karena diletakkan di luar tanpa atap sehingga dapat mudah rusak karena langsung terkena hujan dan panas sehingga dapat merusak papan informasi dan dapat membuat tulisan pada papan tersebut dapat pudar dan tidak terbaca oleh masyarakat.

4. Responsif (Responsiveness)

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah Kota Lama diketahui bahwa terkait dengan kesetaraan dan keadilan pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 semua masyarakat memiliki kesamaan dalam hak pelayanan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Kantor Lurah Kota Lama.

5. Efektifitas dan efisien

diketahui bahwa menurut masyarakat adanya kendala pelayanan dari sisi waktu hingga memakan waktu sehari-hari karena Lurah yang tidak di tempat maupun perangkat kelurahan. Dari hasil wawancara terkait efektifitas dan efisien pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Sedangkan dari sisi masyarakat terdapat pandangan pelayanan yang lambat hingga sehari-hari.

6. Akuntabilita

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah Kota Lama diketahui bahwa terkait dengan akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah di kantor Lurah Kota Lama berdasarkan tupoksi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kendala yang dirasakan adalah keramahan yang perlu di tingkatkan oleh perangkat kelurahan kota lama terhadap masyarakat.

7. Visi Strategi (Strategic Vision)

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Lurah Kota Lama diketahui bahwa terkait dengan Visi Strategi pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 Visi Strategi pemerintah di susun oleh perangkat kelurahan dan lurah serta mengambil

pertimbangan oleh unsur masyarakat yang bertujuan untuk perkembangan kelurahan kota lama.

3.2 Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020

1. Kurangnya media informasi

Dalam transparansi di pemerintahan kelurahan kota lama adanya fasilitas informasi baik bentuk papan informasi maupun spanduk yang ada di sekitar Kelurahan Kota Lama. Namun masyarakat menilai bahwa informasi yang diberikan belum lengkap. Disisi lain menurut masyarakat diketahui bahwa adanya usaha pemerintah kelurahan kota lama untuk memberikan transparansi di pemerintahan kelurahan kota lama. pemajangan papan informasi sudah cukup baik namun dari sisi perawatan fasilitas cukup kurang karena diletakkan di luar tanpa atap sehingga dapat mudah rusak karena langsung terkena hujan dan panas sehingga dapat merusak papan informasi dan dapat membuat tulisan pada papan tersebut dapat pudar dan tidak terbaca oleh masyarakat.

2. Kurangnya keramahan petugas

Responsive pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 yang diberikan perangkat kelurahan tidak ramah kepada masyarakat sehingga memberikan rasa tidak nyaman kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berharap adanya peningkatan kinerja dan perubahan sikap perangkat kelurahan untuk menjadi lebih ramah lagi kepada

masyarakat.

3. Pengambilan keputusan pada Lurah

Diketahui bahwa menurut masyarakat dalam pengambilan keputusan di kantor Lurah Kota Lama dilakukan oleh yang berwenang yaitu Lurah Kota Lama. Dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa masyarakat sebenarnya setuju dalam setiap keputusan yang diambil selama keputusan yang di ambil untuk perkembangan kelurahan kota lama.

4. Pelayanan hingga berhari-hari

Diketahui bahwa menurut masyarakat adanya kendala pelayanan dari sisi waktu hingga memakan waktu berhari-hari karena Lurah yang tidak di tempat maupun perangkat kelurahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada Pelaksanaan pelayanan publik Di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Tahun 2020 diketahui belum maksimal hal ini terlihat pada indikator Transparansi, pada indikator transparansi terlihat dari sisi perawatan fasilitas cukup kurang karena diletakkan di luar tanpa atap sehingga dapat mudah rusak. Kemudian pada indikator Responsif adanya kesan tidak ramah oleh aparat Kelurahan Kota Lama kepada masyarakat yang bertanya terkait pelayanan. Selanjutnya pada indikator efektivitas bahwa dalam proses penyelesaian beberapa urusan surat-menyurat maupun administrasi lainnya memakan waktu hingga

berhari-hari. Kemudian pada indikator Akuntabilitas sisi keramahan dan kecepatan dalam proses pelayanan masih kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Lurah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2020 seperti Kurangnya media informasi, Pengambilan keputusan pada Lurah, dan Pelayanan hingga sehari-hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Kepada bagian pelayanan kantor Lurah Kota Lama agar dapat meningkatkan keramahan kepada masyarakat
2. Kepada pemerintah Kelurahan Kota Lama agar dapat meningkatkan disiplin kerja guna meningkatkan kinerja sehingga pelayanan surat-surat menyurat tidak sampai sehari-hari
3. Kepada masyarakat Kepada pemerintah Kelurahan Kota Lama dapat memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pelayanan di kantor Lurah Kota Lama

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Putra Grafika, 2007

Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan

Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Gulo W, 2005, Metodologi Penelitian, Gramedia, Jakarta

Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bandung, Ghalia, 2002

Ilham Yuli Isdiyanto, Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. CV Alfabeta, Bandung.

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta

Rianse, Abdi. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi), Bandung, CV. Alfabeta, 2009

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Bandung; Fokusmedia, 2003)

Sedarmayanti. 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Persepektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sedarmayanti. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung, CV. Alfabeta, 2015

Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Syakrani dan Syahriani. 2012. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995

Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Internet:

<https://www.delikriau.com/read-509-1440-2019-06-27-ratusan-warga-kelurahan-kota-lama-diduga-tolak-pendirian-atau-penambahan-unit-pembangunan-gereja-bar.html>